



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
NOMOR : 188/18/K/411.518.005/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu memberikan honorarium bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nglundo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03);

10. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Nglundo Nomor 188/01/K/411.518.005/2024 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglundo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal, 4 Januari 2024
KERALA DESA NGLUNDO



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Nglundo. The text inside the stamp includes "KEPALA DESA NGLUNDO" and "K. CAMATAN SUKOR". A blue ink signature is written over the stamp. Below the signature, the name "MOH. ANSORI" is printed.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
Nomor : 188/18/K/411.518.005/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

DAFTAR : PENERIMA HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	MOH. ANSORI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 450.000,00 / Bulan
2.	EKO FITRI PUJI HARTO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 400.000,00 / Bulan
3.	JIWO SUPRIONO	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 300.000,00 / Bulan
4.	M. IKSAN	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 300.000,00 / Bulan
5.	WARIDI	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 300.000,00 / Bulan
6.	SUWADI	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Rp. 300.000,00 / Bulan
7.	SUPRIONO	Kepala Dusun Balaituri	Pembantu Bendahara Desa	Rp. 300.000,00 / Bulan

KEPALA DESA NGLUNDO



MOH. ANSORI